

**PEDOMAN PENGUCAPAN
SUMPAH / JANJI
NUTRISIONIS DAN DIETISIEN**



**PERSATUAN AHLI GIZI INDONESIA (PERSAGI)
BEKERJASAMA DENGAN
ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI GIZI INDONESIA (AIPGI)
DAN
ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN VOKASI GIZI INDONESIA
(AIPVOGI)
2020**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR_KETUA UMUM PERSAGI	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan.....	2
C. Dasar Hukum.....	2
D. Pengertian.....	3
BAB II_PERSIAPAN	6
A. Pengorganisasian	6
B. Pembiayaan.....	7
C. Pengambil Sumpah/Janji	7
D. Saksi	7
E. Peserta yang Mengucapkan Sumpah/ Janji	8
F. Pihak yang Diundang.....	8
G. Kelengkapan Sumpah/Janji	8
H. Susunan Acara	11
BAB III PELAKSANAAN	12
A. Waktu	12
B. Metode Pelaksanaan	13
C. Prosesi Acara	14
D. Tindak Lanjut	15
BAB IV_PELAPORAN.....	16
BAB V_PENUTUP.....	17
Lampiran	18

LEMBAR PENGESAHAN

Pedoman Pengucapan Sumpah / Janji Nutrisionis dan Dietisien merupakan Pedoman yang disusun melalui beberapa pertemuan oleh Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) bersama dengan Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia (AIPGI) dan Asosiasi Institusi Pendidikan Vokasi Gizi Indonesia (AIPVOGI). Pedoman Pengucapan Sumpah / Janji Nutrisionis dan Dietisien ini digunakan sebagai acuan umum dalam penyelenggaraan Sumpah/Janji bagi para Nutrisionis dan Dietisien di Indonesia. Aspek operasional penyelenggaraan yang belum disepakati atau ditetapkan dalam Pedoman ini, akan ditetapkan oleh PERSAGI setelah mendapat persetujuan dari AIPGI dan AIPVOGI.

Disahkan di :

Jakarta, 27 April 2021

Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi

Indonesia (AIPGI)

Ketua Umum,


Prof. Dr. Ir. Harjinsyah, MS

Asosiasi Institusi Pendidikan Vokasi Gizi

Indonesia (AIPVOGI)

Ketua Umum,


Joko Susilo, SKM, M.Kes

Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI)

Ketua Umum,


Dr. Entos Zainal, SP, MPH

KATA PENGANTAR

KETUA UMUM PERSATUAN AHLI GIZI INDONESIA

Tenaga gizi merupakan seseorang yang memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan di bidang gizi serta mengabdikan diri dalam bidang kesehatan khususnya gizi untuk melakukan perbaikan gizi di Indonesia. Sebagai tenaga kesehatan, tenaga gizi harus memiliki persyaratan profesional dan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku berupa Surat Tanda Registrasi (STR). Syarat untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR) diantaranya adalah memiliki Surat Pernyataan Telah Mengucapkan Sumpah/ Janji Profesi, dan Surat Pernyataan Mematuhi dan Melaksanakan Ketentuan Etika Profesi.

Pelaksanaan Pengucapan Sumpah/ Janji Profesi Gizi disesuaikan dengan situasi di tempat masing-masing yang mengacu pada Pedoman Pengucapan Sumpah/janji nutrisisionis dan dietisien. Akibat adanya pandemi Covid-19 pelaksanaan pengucapan sumpah/ janji profesi harus disesuaikan agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Untuk itu Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) berinisiatif untuk menyusun pedoman ini. Pedoman ini sebagai dokumen untuk melakukan standarisasi/ keseragaman lafal sumpah/janji nutrisisionis dan dietisien. Pedoman Penatalaksanaan Pengucapan Sumpah/janji nutrisisionis dan dietisien disusun berdasarkan peraturan perundang- undangan dan aturan organisasi yang berlaku untuk mendapatkan persepsi yang sama dalam menjalankan pengucapan sumpah/ janji profesi gizi. Pedoman ini diperuntukkan bagi Pengurus Persatuan Ahli Gizi Indonesia di tingkat Pusat dan Daerah.

Kepada Tim yang telah menyusun Pedoman ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga Pedoman ini dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan pengucapan sumpah/ janji profesi gizi di seluruh wilayah Indonesia.

Jakarta, November 2020
Ketua Umum DPP PERSAGI
Dr. Entos Zainal, DCN, SP., MPH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan diperlukan tenaga kesehatan yang berkualitas. Tenaga gizi ini diharapkan dapat memenuhi jenis dan kualifikasinya sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan di tempat kerja serta peraturan perundang-undangan yang ada. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pada pasal 44 ayat 2 dan ayat (3) poin (d) dan (e) menyebutkan bahwa untuk mendapatkan surat tanda registrasi (STR) yang diberikan oleh konsil masing-masing tenaga kesehatan setelah memenuhi syarat. Permenkes No 26 Tahun 2013 disebutkan lulusan harus memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji profesi (d) dan membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi serta (e). Pengucapan sumpah/janji profesi ini merupakan salah satu syarat memperoleh Surat Tanda Registrasi (STR) dan Pengakuan sebagai anggota profesi gizi.

Pada tahun sebelumnya, pelaksanaan pengucapan sumpah/ janji profesi dilakukan secara langsung dan terorganisir di perguruan tinggi masing-masing sesuai dengan kesepakatan bersama DPP dan atau DPD PERSAGI. Namun hingga saat pedoman ini dibuat, Indonesia sedang berada di masa pandemi yang mengakibatkan beberapa kegiatan dibatasi terutama kegiatan yang melibatkan banyak orang dalam suatu ruangan. Pengucapan sumpah/janji profesi dapat dilakukan secara tatap muka (luring) atau dalam jaringan (daring) yang dapat digunakan dalam kondisi tertentu melalui kesepakatan dengan DPD PERSAGI dan sepengetahuan DPP PERSAGI.

Oleh karena itu, untuk ketertiban dalam pelaksanaan pengucapan/lafal sumpah/janji nutrisionis dan dietisien secara luring (*offline*) atau daring (*online*) diperlukan Pedoman Pengucapan Sumpah/janji nutrisionis dan dietisien yang disusun oleh Tim yang terdiri dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) bersama Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia (AIPGI) dan Asosiasi Intitusi Pendidikan Vokasi Gizi Indonesia (AIPVOGI).

Tim Penyusun ditugaskan dengan surat tugas dari Ketua Umum DPP PERSAGI, dengan susunan terlampir.

B. Tujuan

1) Tujuan Umum

Pedoman ini bertujuan sebagai acuan bagi PERSAGI dan Pengelola Perguruan Tinggi Gizi dalam rangka pelaksanaan pengucapan sumpah/janji nutrisionis dan dietisien.

2) Tujuan Khusus

- a. Adanya persamaan persepsi bagi PERSAGI dan Pengelola Perguruan Tinggi Gizi dalam pelaksanaan pengucapan sumpah/janji nutrisionis dan dietisien
- b. Adanya ketertiban dalam pelaksanaan pengucapan sumpah/janji nutrisionis dan dietisien sesuai dengan jenis kelulusan dan kondisi di masing-masing wilayah.

C. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 3) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 4) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- 5) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 6) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 7) Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1796/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
- 8) Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi

- 9) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
- 10) Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK. 01.07/MENKES/342/2020, tentang Standar Profesi Nutrisionis
- 11) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 156 tahun 2019, tanggal 18 Juli 2019, tentang Standar Kualifikasi Kerja Nasional (SKKNI) Nutrisionis
- 12) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. No 187 tahun 2019, tanggal 12 Agustus 2019, tentang Standar Kualifikasi Kerja Nasional (SKKNI) Dietisien
- 13) Surat Edaran Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI No. HK.03.03./1/IV.3/09086/2015 tentang Pelaksanaan Pengucapan Sumpah/Janji Profesi

D. Pengertian

- 1) Persatuan Ahli Gizi Indonesia yang selanjutnya disebut PERSAGI, adalah wadah organisasi profesi bagi nutrisionis dan di Indonesia dan berbadan hukum sesuai peraturan yang berlaku
- 2) Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Gizi, yang selanjutnya disebut Perguruan Tinggi Gizi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan gizi di Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku
- 3) Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis kualifikasi tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan
- 4) Tenaga Gizi terdiri dari Nutrisionis dan Dietisien
- 5) Nutrisionis adalah tenaga gizi yang berlatar belakang pendidikan Sarjana Gizi atau Sarjana Terapan Gizi atau Ahli Madya Gizi yang telah di wisuda

- 6) Dietisien adalah tenaga gizi yang berlatar belakang pendidikan Strata 1 Gizi (Sarjana Gizi) atau Diploma IV Gizi (Sarjana Terapan Gizi) dan menyelesaikan pendidikan Profesi Dietisien serta telah diwisuda
- 7) Pengucapan Sumpah/Janji nutrisisionis dan dietisien, yang selanjutnya disebut Pengucapan Sumpah/Janji adalah peristiwa pengucapan lafal sumpah/janji tenaga gizi yang tercantum dalam naskah sumpah/janji, yang dilakukan secara sungguh-sungguh dihadapan pejabat pengambil sumpah/janji atas nama Ketua DPP PERSAGI yang disaksikan oleh rohaniawan masing-masing agama.
- 8) Naskah Sumpah/Janji Nutrisisionis dan Dietisien adalah dokumen yang memuat isi sumpah/janji nutrisisionis dan dietisien yang ditandatangani oleh nutrisisionis dan dietisien di atas meterai, pengambil sumpah, dan saksi
- 9) Isi Sumpah/janji nutrisisionis dan dietisien adalah kewajiban-kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sesama Manusia, Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Organisasi Profesi, Teman Sejawat, dan Diri Sendiri
- 10) Sertifikat Kompetensi Gizi yang selanjutnya disebut Sertifikat, adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi tenaga gizi setelah dinyatakan lulus uji kompetensi dan sebagai salah satu syarat mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR)
- 11) Surat Tanda Registrasi Tenaga Gizi yang selanjutnya disebut STR, adalah bukti tertulis yang diberikan kepada masing-masing tenaga gizi yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teregistrasi. STR dikeluarkan oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI)
- 12) Surat Pernyataan Telah Mengucapkan Sumpah/janji nutrisisionis dan dietisien adalah pernyataan tertulis dan ditandatangani di atas materai yang dilakukan oleh nutrisisionis dan dietisien yang telah mengucapkan sumpah/janji nutrisisionis dan dietisien sesuai kualifikasi jenis tenaga gizi
- 13) Surat Pernyataan Mematuhi dan Melaksanakan Ketentuan Etika Profesi Gizi adalah pernyataan tertulis dan ditandatangani di atas materai yang dilakukan oleh nutrisisionis dan dietisien yang berkomitmen mematuhi dan

melaksanakan ketentuan etika nutrisisionis dan dietisien sesuai kualifikasi jenis tenaga gizi

- 14) Pedoman Pelaksanaan Pengucapan Sumpah/ Janji Nutrisisionis dan Dietisien yang selanjutnya disebut Pedoman, adalah dokumen yang ditetapkan oleh PERSAGI melalui Surat Keputusan Ketua Umum DPP PERSAGI, yang mengatur pengelolaan pengucapan sumpah/janji nutrisisionis dan dietisien.

BAB II

PERSIAPAN

A. Pengorganisasian

Dalam rangka memperlancar proses pelaksanaan pengucapan sumpah/janji diperlukan pengorganisasian dengan cara membentuk kepanitiaan. Ketentuan mengenai kepanitiaan adalah sebagai berikut :

- 1) Kepanitiaan ditetapkan oleh DPP PERSAGI atas usulan dari DPD PERSAGI
- 2) Kepanitiaan terdiri dari unsur DPP PERSAGI, DPD PERSAGI, Perguruan Tinggi Gizi asal peserta dan perwakilan peserta
- 3) Usulan kepanitiaan diajukan oleh DPD PERSAGI ke DPP PERSAGI selambat-lambatnya 14 hari kerja sebelum jadwal pengucapan sumpah, yang berisi antara lain waktu, tempat, kepanitiaan, perkiraan jumlah calon peserta untuk periode pengucapan sumpah/janji tersebut, dengan format terlampir
- 4) DPP PERSAGI memberikan tanggapan kepada DPD PERSAGI selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya usulan kepanitiaan dari DPD
- 5) Undangan disiapkan oleh Panitia dan ditandatangani oleh Ketua DPD PERSAGI
- 6) Kepanitiaan berlaku untuk 1 (satu) tahun periode sumpah/janji
- 7) Format kepanitiaan dari masing-masing waktu pelaksanaan adalah sebagai berikut:

Pengarah : Ketua Umum DPP PERSAGI

Penasehat : 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
2. Dekan/Direktur/Ketua STIKes/Ketua Jurusan
3. Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi DPP
PERSAGI

Ketua Pelaksana : Ketua DPD PERSAGI

Wakil Ketua : Ketua Departemen/Ketua Jurusan/Ketua Prodi
(sesuai kebutuhan)

- Sekretaris : Sekretaris DPD PERSAGI
- Wakil Sekretaris : Perwakilan Perguruan Tinggi Gizi
(1 orang/institusi)
- Bendahara : Bendahara DPD PERSAGI
- Wakil Bendahara : Perwakilan Perguruan Tinggi Gizi
(1 orang/institusi)
- Anggota : 1. DPD PERSAGI (sesuai kebutuhan)
2. Perwakilan Perguruan Tinggi Gizi
(1 orang/institusi)
3. Perwakilan Peserta
(sesuai kebutuhan)

Selanjutnya nama definitif perwakilan peserta ditetapkan dengan Surat Tugas dari Ketua Panitia Pelaksana. DPD PERSAGI selaku pelaksana kegiatan ini, dapat memberdayakan kepengurusan DPD PERSAGI dan/ atau DPC PERSAGI yang terkait atau terdekat, dengan mengeluarkan surat tugas dari DPD PERSAGI.

B. Pembiayaan

Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pengucapan sumpah/ janji dibebankan kepada institusi penyelenggara (Prodi dan atau DPD). Besarnya biaya disesuaikan dengan kebutuhan dan dapat dipertanggungjawabkan.

C. Pengambil Sumpah/Janji

Pejabat yang mengambil sumpah/ janji adalah Ketua Umum DPP PERSAGI. Dalam hal Ketua Umum DPP PERSAGI berhalangan, maka dapat didelegasikan kepada Ketua DPD PERSAGI Provinsi setempat, atas nama Ketua Umum DPP PERSAGI dengan surat pelimpahan atau mandat dari Ketua Umum DPP PERSAGI.

D. Saksi

Pelaksanaan pengucapan sumpah/janji harus didampingi oleh seorang Saksi. Saksi pengucapan sumpah/janji adalah Rohaniawan sesuai agama

peserta yang disumpah dengan urutan prioritas yaitu berasal dari Kantor Kementerian Agama (Provinsi/Kabupaten/Kota) setempat.

E. Peserta yang Mengucapkan Sumpah/ Janji

Peserta yang mengucapkan sumpah/ janji adalah tenaga gizi dengan kualifikasi :

- 1) Nutrisionis, yaitu Sarjana Gizi atau Sarjana Terapan Gizi atau Ahli Madya Gizi yang telah diwisuda lulus dari Perguruan Tinggi Gizi
- 2) Dietisien, yaitu Sarjana Gizi atau Sarjana Terapan Gizi yang telah mengikuti pendidikan profesi dan telah diwisuda.

Tenaga Gizi yang telah memiliki STR dan akan memperpanjang STR, tidak diperlukan pengucapan sumpah/janji sesuai ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 pasal 44 ayat 5.

F. Pihak yang Diundang

Pihak yang diundang dalam acara pengucapan sumpah/ janji adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota terkait, Pimpinan institusi pelayanan kesehatan terkait, Pimpinan perguruan tinggi gizi dan jajarannya yang terkait, Pengurus DPD PERSAGI terkait, Pimpinan DPC PERSAGI terkait, dan lain-lain sesuai kebutuhan.

G. Kelengkapan Sumpah/Janji

1. Administrasi
 - a. Surat Keputusan Panitia Pelaksana Pengucapan Sumpah/Janji
 - b. Surat undangan
 - c. Berita acara Pengucapan Sumpah/Janji yang ditandatangani oleh perwakilan peserta, pengambil sumpah, dan saksi. Berita acara diberi nomor dari panitia dan tanggal pengambilan sumpah (Lampiran 2)
 - d. Lafal sumpah/janji yang akan dibacakan oleh Pengambil sumpah dan ditirukan oleh Peserta serta disaksikan oleh Rohaniwan (Lampiran 3)
 - e. Naskah sumpah/janji yang akan diterima oleh peserta sesuai jenis kualifikasi tenaga gizi, ditanda tangani oleh Peserta, Pengambil

Sumpah, dan Saksi, di atas materai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) (Lampiran 4,5,6). Ketentuan mengenai naskah sumpah /janji, adalah sebagai berikut:

- 1) Mencantumkan hanya logo PERSAGI Berwarna diposisi tengah atas naskah
- 2) Menggunakan kertas putih ukuran A4 jenis *concord*
- 3) Naskah sumpah/janji profesi disusun perjenis kualifikasi tenaga gizi (Nutritionis, Dietisien)
- 4) Naskah sumpah/janji dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dimana 1 (satu) lembar untuk peserta dan 1 (satu) lembar untuk DPD PERSAGI. Satu salinan naskah sumpah untuk Perguruan Tinggi Gizi asal peserta, menjadi tanggungjawab Panitia
- 5) Mencantumkan Nama lengkap peserta yang bersumpah/ berjanji, Pengambil sumpah, dan Saksi
- 6) Mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun pengucapan sumpah/ janji
- 7) Nomor peserta naskah sumpah/janji bersifat individu atau perseorangan. Peserta mendapatkan nomor naskah yang berbeda.

Sistem penomoran naskah sumpah/janji memuat ketentuan :

- kode provinsi (ditentukan DPP PERSAGI, berdasarkan ketentuan Badan Pusat Statistik)
- kode program studi (sesuai yang tercantum dalam PDDIKTI – Kemendikbud RI)
- tahun sumpah/janji diucapkan
- nomor urut peserta perperguruan tinggi pada tahun tersebut

Contoh :

Provinsi DKI Jakarta, kode **31**

Program studi D-III Gizi Poltekkes Kemenkes Jakarta II,

Kode **13411**

Tahun sumpah/janji 2020, kode 2020

Nomor urut peserta 001 (tiga digit berurutan untuk tahun dan prodi yang sama), program studi yang berbeda nomor urut dimulai dari 001.

Kode **001**

Cara penulisan : **31-13411-2020-001**

Daftar Perguruan tinggi gizi dan nomor kodenya dapat dilihat di PDDIKTI Kemendikbud RI

2. Alat/Bahan

- a. Bendera Merah Putih
- b. Bendera Bhakti Husada
- c. Bendera/pataka PERSAGI
- d. Meja penandatanganan
- e. Alat tulis
- f. Alat perekam dokumentasi
- g. Aplikasi pertemuan untuk pelaksanaan dengan metode daring
- h. Pakaian peserta saat pengucapan sumpah/janji profesi ditetapkan sebagai berikut :
 - Menggunakan pakaian yang sama pada saat wisuda jika pengucapan sumpah/janji profesi dilaksanakan pada acara wisuda
 - Menggunakan pakaian nasional jika pengucapan sumpah/janji profesi dilaksanakan pada acara pelepasan lulusan setelah wisuda
 - Menggunakan pakaian nasional jika pengucapan sumpah/janji profesi dilaksanakan pada momen khusus periodik perwilayah yang diselenggarakan oleh DPD PERSAGI setempat.
- i. Perlengkapan lainnya yang diperlukan

3. Susunan Acara

Hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam susunan acara pelaksanaan pengucapan sumpah/janji adalah:

- a. Gladi bersih
- b. Kekhidmatan acara
- c. Urutan acara minimal :
 - Pembukaan

- Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mengheningkan Cipta
- Lagu MARS GIZI (jika pelaksanaan tidak bersamaan dengan acara wisuda)
- Pengucapan sumpah/janji profesi
- Penandatanganan Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji
- Penandatanganan naskah sumpah/janji secara simbolis
- Penyerahan naskah sumpah/janji profesi secara simbolis
- Sambutan (jika diperlukan)
- Doa penutup oleh Rohaniwan

4. Susunan Acara

Susunan acara dapat dikembangkan sesuai kondisi dan waktu pelaksanaan pengucapan sumpah/janji, yaitu bersamaan dengan acara wisuda, atau bersamaan dengan acara pelepasan lulusan, atau pada momen khusus/tersendiri oleh DPP PERSAGI dan/ atau DPD PERSAGI dan Perguruan Tinggi Gizi.

BAB III

PELAKSANAAN

A. Waktu

Beberapa alternatif acara yang bisa ditetapkan oleh DPP PERSAGI dan/ atau DPD PERSAGI dan Perguruan Tinggi Gizi adalah bersamaan dengan acara wisuda, bersamaan dengan acara pelepasan lulusan, dan/ atau acara tersendiri. Hal ini bersifat situasional tergantung pada kesepakatan dari PERSAGI dan Perguruan Tinggi Gizi.

1) Bersamaan dengan acara wisuda

Pelaksanaan pengucapan sumpah/janji dilaksanakan setelah prosesi wisuda. Panitia Pengucapan Sumpah/Janji melakukan koordinasi dengan Panitia Wisuda pada perguruan tinggi gizi setempat terkait dengan kepanitiaan, susunan acara, perlengkapan, pembiayaan, dan lain-lain. Koordinasi diperlukan untuk kelancaran prosesi wisuda dan prosesi pengucapan sumpah/janji.

2) Bersamaan dengan acara pelepasan lulusan setelah wisuda di perguruan tinggi yang bersangkutan

Beberapa perguruan tinggi melaksanakan acara pelepasan lulusan setelah dilaksanakan wisuda. Pada saat pelepasan, bisa hari dan tanggal yang sama dengan hari dan tanggal wisuda namun tempat dan waktu (jam) dapat berbeda. Bisa juga acara pelepasan di hari dan tanggal yang berbeda dengan hari dan tanggal wisuda. Pada saat pelepasan dapat dilakukan pengucapan sumpah/janji.

3) Pada waktu khusus atau tersendiri oleh PERSAGI

Pengucapan sumpah/janji dilaksanakan tersendiri oleh DPD dan/ atau DPP PERSAGI dengan mengikutsertakan secara bersama-sama semua lulusan dan pengelola Perguruan Tinggi Gizi dari berbagai Perguruan tinggi gizi yang berada dalam satu wilayah yang sama. Pelaksanaan pengucapan sumpah/janji dengan pilihan ini dilaksanakan

dalam waktu atau periode tertentu sesuai ketetapan DPD dan/ atau DPP PERSAGI.

Momen khusus periodik perwilayah diselenggarakan oleh DPD PERSAGI Provinsi setempat. Waktu khusus ini juga dapat dilakukan dengan alasan atau keperluan khusus dari DPD PERSAGI dan Perguruan Tinggi Gizi untuk mengakomodir:

- 1) Calon peserta yang tidak bisa mengikuti pengucapan sumpah/janji profesi pada saat wisuda;
- 2) Calon peserta yang tidak bisa mengikuti pengucapan sumpah/janji pada acara pelepasan lulusan;
- 3) Calon peserta yang menghendaki pelaksanaan sumpah/janji di DPD PERSAGI lain, dengan menyertakan surat pengantar dari perguruan tinggi gizi asal peserta dan perguruan tinggi tersebut menyampaikan tembusan ke DPD PERSAGI asal.

B. Metode Pelaksanaan

Terdapat dua metode yang dapat digunakan dalam melaksanakan Pengucapan Sumpah/janji nutrisisionis dan dietisien. Pemilihan penggunaan metode pelaksanaan harus berdasarkan kesepakatan antara Perguruan Tinggi Gizi dengan DPD PERSAGI dan diketahui oleh DPP PERSAGI. Kedua metode tersebut adalah:

1) Luar Jaringan (Luring)

Metode pelaksanaan pengucapan sumpah/janji profesi dilakukan secara luar jaringan atau secara tatap muka. Tata letak prosesi pengucapan sumpah/janji secara luar jaringan diatur oleh Panitia dengan memperhatikan posisi:

- a. Pejabat pengambil sumpah/janji
- b. Saksi Rohaniawan/i
- c. Wakil Peserta
- d. Petugas yang ditunjuk untuk menyiapkan dokumen
- e. Meja penandatanganan
- f. Ballpoint

g. Alat perekam dokumentasi (audio visual)

2) Dalam Jaringan (Daring)

Metode pelaksanaan pengucapan sumpah/janji profesi dilakukan secara dalam jaringan atau tidak tatap muka dengan menggunakan aplikasi untuk pertemuan daring. Metode ini dilakukan apabila pelaksanaan secara tatap muka (luring) tidak dapat terlaksana. Tata letak prosesi pengucapan sumpah/janji secara dalam jaringan diatur oleh Panitia dengan memperhatikan posisi:

- a. Peserta keseluruhan
- b. Aplikasi pertemuan daring yang digunakan

C. Prosesi Acara

Format acara dapat menyesuaikan dengan waktu pelaksanaan angkat sumpah/janji. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam prosesi acara pengucapan sumpah/janji adalah sebagai berikut :

- 1) Dilakukan gladi bersih paling tidak 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pengucapan sumpah/janji
- 2) Acara dilaksanakan dengan khidmat dan bertanggungjawab. Susunan acara minimal :
 - a. Pembukaan
 - b. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mengheningkan Cipta
 - c. Lagu MARS GIZI (jika pelaksanaan tidak bersamaan dengan acara wisuda)
 - d. Pengambil sumpah/janji mengucapkan lafal sumpah/Janji, ditirukan oleh peserta dan disaksikan oleh Rohaniwan
 - e. Penandatanganan Berita Acara pengucapan sumpah/janji oleh perwakilan peserta, pengambil sumpah, dan saksi
 - f. Penandatanganan naskah sumpah/janji profesi oleh peserta secara simbolis, bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) (rangkap 2)

- g. Penyerahan secara simbolis naskah sumpah/janji profesi yang telah ditandatangani kepada peserta oleh pengambil sumpah
- h. Sambutan DPP PERSAGI atau DPD PERSAGI (jika pelaksanaan tidak bersamaan dengan acara wisuda)
- i. Doa Penutup oleh Rohaniwan

D. Tindak Lanjut

Setelah peserta mengucapkan sumpah/janji profesi dan mendapatkan dokumen sumpah/janji profesi, maka perlu ditindaklanjuti :

- 1) Peserta membuat Surat Pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji yang ditandatangani peserta sesuai dengan kualifikasi jenis tenaga gizi, di atas materai Rp 10.000.- (sepuluh ribu Rupiah) (lampiran 6,7,8)
- 2) Peserta membuat Surat Pernyataan mematuhi ketentuan etika profesi gizi yang ditandatangani peserta sesuai dengan kualifikasi jenis tenaga gizi, di atas materai Rp 10.000.-, (sepuluh ribu Rupiah) (lampiran 9,10,11)
- 3) Peserta menyelesaikan administrasi dan proses pengurusan Kartu Tanda Anggota (KTA) PERSAGI melalui proses online <http://persaginelw.cpdnakes.org/index.php/public/membership/registrasi-form/>
- 4) Peserta mengajukan usulan Surat Tanda Registrasi (STR) secara online sesuai ketentuan yang berlaku melalui laman KTKI <https://ktki.kemkes.go.id/registrasi>

N.B. Poin 1 s.d. 3 merupakan bagian dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) Panitia

BAB IV

PELAPORAN

Pada akhir periode kepanitiaian, panitia wajib membuat laporan secara tertulis dan lampirannya, untuk disampaikan kepada DPP, DPD PERSAGI, Dinas Kesehatan Provinsi, Perguruan Tinggi Gizi setempat. Pelaporan bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan pengucapan sumpah/janji sesuai dengan rencana dan pedoman yang telah ditetapkan. Laporan tertulis harus sudah selesai paling lambat 20 hari setelah kegiatan berlangsung pada periode ~~tahun~~ tersebut.

Isi laporan memuat tentang proses persiapan dan pelaksanaan pengucapan sumpah/janji. Hal-hal yang perlu dilampirkan dalam laporan lengkap, minimal memuat :

- 1) Surat Keputusan tentang Kepanitiaian
- 2) Surat Undangan atau pemberitahuan pelaksanaan angkat sumpah/janji nutrisisionis dan dietisien ke calon peserta
- 3) Naskah Sambutan (jika pelaksanaannya tidak bersamaan dengan acara Wisuda)
- 4) Rekapitulasi jumlah peserta dan daftar hadir yang bersumpah/berjanji baik luring maupun daring
- 5) Copy Berita Acara Pengucapan Sumpah/janji nutrisisionis dan dietisien
- 6) Copy naskah sumpah/janji yang telah ditandatangani dari semua peserta
- 7) Laporan Keuangan
- 8) Bukti dokumentasi (foto dan video kegiatan)
- 9) Dan lain-lain sesuai kebutuhan.

BAB V


PENUTUP

Pedoman Penatalaksanaan Pengucapan Sumpah/Janji ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang tata cara dan ketentuan dalam penyelenggaraan pengucapan sumpah/janji di Perguruan Tinggi Gizi dan PERSAGI serta pihak lain yang terlibat. Oleh karena itu, pedoman ini disusun oleh PERSAGI agar terdapat keseragaman dan tidak terjadi kesenjangan informasi dalam pelaksanaannya. Keberhasilan kegiatan pengucapan sumpah/janji ini sangat tergantung dari partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat, terutama panitia penyelenggara yang telah dibentuk.

Akhirnya pedoman ini tidak lepas dari kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang. Segala kegiatan pengucapan sumpah/janji profesi yang dilakukan oleh DPD PERSAGI dan dokumen naskah sumpah/janji yang dihasilkan, sebelum pedoman ini diberlakukan, dinyatakan berlaku secara sah.

Lampiran 1

Tata Letak Pengucapan Sumpah/Janji Profesi



*Keterangan :

1. Spanduk
2. Tempat berdiri pelaksana sumpah
3. Tempat Standing Mic
4. Meja untuk Penandatanganan Berita Acara dan Surat Pernyataan Sumpah Profesi
5. Tempat berdiri peserta sumpah dan rohaniawan ketika akan menandatangani Berita Acara dan Surat Pernyataan Sumpah Profesi
6. Layar/ *Screen*
7. LCD Proyektor dan Laptop
8. Tempat Pembawa Acara
9. Podium untuk sambutan
10. Bendera Merah Putih, Bakti Husada, PERSAGI
11. Rohaniawan
12. Peserta sumpah
13. Tempat Tamu Undangan

*Denah/ *layout* ruangan menyesuaikan kondisi yang ada

Lampiran 2
Berita Cara Pengucapan Sumpah/ Janji Profesi

BERITA ACARA
PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI NUTRISIONIS DAN
DIETISIEN

Nomor : (nomor Panitia)

Pada hari ini, tanggal,, bulan,, tahun....., bertempat di telah dilaksanakan pengucapan “Sumpah/janji nutrisisionis dan dietisien”, untuk orang peserta, dengan perincian sebagai berikut :

No	Institusi Pendidikan Tinggi Gizi	Asal DPD PERSAGI	Jumlah dan Jenis Tenaga Gizi		
			Nutrisisionis	Dietisien	Jumlah
1					
2					
3					
dst	Dst	dst			
	Jumlah				

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
....., 20..

Perwakilan Agama	Nama dan Tanda tangan			
	Perwakilan Peserta		Saksi/Rohaniwan	
Islam	(nama)	(tanda tangan)	(nama)	(tanda tangan)
Katholik	(nama)	(tanda tangan)	(nama)	(tanda tangan)
Kristen	(nama)	(tanda tangan)	(nama)	(tanda tangan)
Hindu	(nama)	(tanda tangan)	(nama)	(tanda tangan)
Budha	(nama)	(tanda tangan)	(nama)	(tanda tangan)
Kong Hu Chu	(nama)	(tanda tangan)	(nama)	(tanda tangan)

Pengambil Sumpah

Nama, tanda tangan, dan stempel

Lampiran 3

Pengantar Sumpah/Janji NUTRISIONIS/DIETISIEN (dibacakan oleh pengambil sumpah)

(... jika pengucapan sumpah/janji dilaksanakan bersamaan untuk 2 jenis tenaga gizi yaitu NUTRISIONIS, DIETISIEN, maka pengucapan : Kesediaan Bersumpah, Nama Agama, dan Jenis Kualifikasi Tenaga Gizi dilakukan secara berurutan)

... kalimat ini tidak dicantumkan dalam Pengantar Naskah aslinya yang dibacakan



PENGANTAR SUMPAH/JANJI **SEBAGAI NUTRISIONIS/DIETISIEN** (dibacakan oleh Pengambil Sumpah)

Sebelum Saudara mengucapkan sumpah/janji profesi, saya ingin bertanya :

Apakah Saudara bersedia mengucapkan sumpah/janji profesi? ...(dijawab bersamaan “BERSEDIA”)

Mengucapkan sumpah/janji berdasarkan agama apa? ...(dijawab bersamaan sesuai agama secara berurutan “ ISLAM, KATHOLIK, KRISTEN, HINDU, BUDHA, KONG HU CU”)

Bersumpah sebagai profesi apa ? ... (dijawab bersamaan sesuai jenis profesi secara berurutan “NUTRISIONIS / DIETISIEN”) ... jika ada 2 jenis tenaga gizi yang disumpah secara bersamaan

Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah/janji yang Saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap Bangsa dan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan tanggung jawab terhadap kesehatan dan kesejahteraan rakyat.

Sumpah/janji ini selain disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir, juga penting disadari disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Mengetahui.

Oleh karena itu memang manusia hanya mengetahui dari kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan Yang Maha Esa mengetahui apa yang nampak dan apa yang tersembunyi dalam diri Saudara. Dan kepada Tuhan Yang Maha Esa akhirnya pertanggung-jawaban Saudara berikan.

Selanjutnya ikuti kata-kata saya.

Bagi yang beragama Islam: “Demi Allah saya bersumpah”. Bagi yang beragama Katolik : “Demi Tuhan saya berjanji”. Bagi yang beragama Kristen: “Demi Tuhan saya berjanji”.

Bagi yang beragama Hindu: “Om Attah Paramawisesa, saya bersumpah”.

Bagi yang beragama Budha “ Demi Sang Hyang Adi Budha, saya bersumpah”. Bagi yang beragama Kong Hu Cu “Kehadirat Tian ditempat yang maha tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi, dipermuliakanlah, Saya bersumpah”



SUMPAH/JANJI NUTRISIONIS DAN DIETISIEN

**Saya bersumpah/berjanji, bahwa sebagai NUTRISIONIS/
sebagai DIETISIEN**

(dibacakan berurutan oleh Pengambil Sumpah dan ditirukan oleh peserta, sesuai kualifikasi jenis tenaga gizinya)

1. Saya akan melaksanakan tugas saya sebaik-baiknya menurut peraturan perundangan yang berlaku dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan.
2. Saya akan berempati, membela hak dan menghargai tradisi, budaya dan spiritual klien yang saya layani.
3. Saya akan mengabdikan ilmu dan keterampilan saya dengan jujur dan adil sejalan dengan kode etik profesi saya.
4. Saya akan menjaga martabat dan menghormati keluhuran profesi, dan terus menerus mengembangkan ilmu gizi.
5. Saya akan membina kerjasama, keutuhan dan kesetiakawanan dengan teman sejawat dan profesi lainnya dalam melaksanakan tugas.
6. Saya tidak akan membeda-bedakan pangkat, kedudukan, keturunan, golongan, suku, bangsa dan agama dalam melaksanakan tugas atas dasar kemanusiaan.
7. Saya tidak akan menginformasikan kepada siapapun segala rahasia yang berhubungan dengan tugas saya, kecuali jika diminta oleh Pengadilan untuk keperluan kesaksian.

Sumpah/janji ini saya ikrarkan dengan sungguh-sungguh dan mempertaruhkan kehormatan saya sebagai NUTRISIONIS / sebagai DIETISIEN

(dibacakan berurutan oleh Pengambil Sumpah dan ditirukan oleh peserta, sesuai kualifikasi jenis tenaga gizinya)

Bagi yang beragama Islam: “Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada saya”

Bagi yang beragama Katolik: “Kiranya Tuhan menolong saya”

Bagi yang beragama Kristen Protestan: “Kiranya Tuhan menolong saya” Bagi yang beragama Hindu: “Om Santi Santi Santi Om”

Bagi yang beragama Budha “ Sadhu Sadhu Sadhu”

Bagi yang beragama Kong Hu Cu “... ”

Lampiran 4
Naskah Sumpah/Janji NUTRISIONIS
(ditandatangani oleh Peserta, Pengambil Sumpah, dan Saksi)



SUMPAH/JANJI PROFESI NUTRISIONIS

Nomor : ...-.....-.....-...

(kode provinsi-kode perguruan tinggi-tahun sumpah-nomor urut peserta perperguruan tinggi)

Saya bersumpah/berjanji, bahwa sebagai NUTRISIONIS :

1. Saya akan melaksanakan tugas saya sebaik-baiknya menurut peraturan perundangan yang berlaku dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan.
2. Saya akan berempati, membela hak dan menghargai tradisi, budaya dan spiritual klien yang saya layani.
3. Saya akan mengabdikan ilmu dan keterampilan saya dengan jujur dan adil sejalan dengan kode etik profesi saya.
4. Saya akan menjaga martabat dan menghormati keluhuran profesi, dan terus menerus mengembangkan ilmu gizi.
5. Saya akan membina kerjasama, keutuhan dan kesetiakawanan dengan teman sejawat dan profesi lainnya dalam melaksanakan tugas.
6. Saya tidak akan membeda-bedakan pangkat, kedudukan, keturunan, golongan, suku, bangsa dan agama dalam melaksanakan tugas atas dasar kemanusiaan.
7. Saya tidak akan menginformasikan kepada siapapun segala rahasia yang berhubungan dengan tugas saya, kecuali jika diminta oleh Pengadilan untuk keperluan kesaksian.

Sumpah/janji ini saya ikrarkan dengan sungguh-sungguh, penuh kesadaran dan dengan mempertaruhkan kehormatan saya sebagai **NUTRISIONIS**.

Bagi yang beragama Islam: “Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada saya”

Bagi yang beragama Katolik: “Kiranya Tuhan menolong saya”

Bagi yang beragama Kristen Protestan: “Kiranya Tuhan menolong saya” Bagi yang

beragama Hindu: “Om Santi Santi Santi Om”

Bagi yang beragama Budha “ Sadhu Sadhu Sadhu”

Bagi yang beragama Kong Hu Cu “.”

(opsional, sesuai Agama masing-masing)

....., 20..

Yang Mengambil Sumpah / Janji

Yang Mengucapkan Sumpah / Janji (materai
Rp.10.000,-)

Nama dan Nomor KTA

Nama

Saksi Rohaniwan

Nama

Lampiran 5
Naskah Sumpah/Janji DIETISIEN
(ditandatangani oleh Peserta, Pengambil Sumpah, dan Saksi)



SUMPAH/JANJI PROFESI DIETISIEN

Nomor : ...-.....-.....-...

(kode provinsi-kode perguruan tinggi-tahun sumpah-nomor urutan peserta perperguruan tinggi)

Saya bersumpah/berjanji, bahwa sebagai DIETISIEN :

1. Saya akan melaksanakan tugas saya sebaik-baiknya menurut peraturan perundangan yang berlaku dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan.P
2. Dalam melaksanakan tugas atas dasar kemanusiaan, saya tidak akan membedakan pangkat, kedudukan, keturunan, golongan, suku, bangsa dan agama.
3. Dalam melaksanakan tugas, saya akan membina kerjasama, keutuhan dan kesetiakawanan dengan teman sejawat dan profesi lainnya.
4. Saya tidak akan menginformasikan kepada siapapun segala rahasia yang berhubungan dengan tugas saya, kecuali jika diminta oleh Pengadilan untuk keperluan kesaksian.
5. Saya akan berempati, membela hak dan menghargai tradisi, budaya dan spiritual klien yang saya layani.
6. Saya akan mengabdikan ilmu dan keterampilan saya dengan jujur dan adil sejalan dengan kode etik profesi saya.
7. Saya akan menjaga martabat dan menghormati keluhuran profesi, dan terus menerus mengembangkan ilmu gizi.

Sumpah/janji ini saya ikrarkan dengan sungguh-sungguh, penuh kesadaran dan dengan mempertaruhkan kehormatan saya sebagai **DIETISIEN**.

Bagi yang beragama Islam: “Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada saya”

Bagi yang beragama Katolik: “Kiranya Tuhan menolong saya”

Bagi yang beragama Kristen Protestan: “Kiranya Tuhan menolong saya” Bagi yang beragama Hindu: “Om Santi Santi Santi Om”

Bagi yang beragama Budha “ Sadhu Sadhu Sadhu”

Bagi yang beragama Kong Hu Cu “.”

(opsional, sesuai Agama masing-masing)

Yang Mengambil Sumpah / Janji, 20..
-----	-----
Nama dan Nomor KTA	Yang Mengucapkan Sumpah / Janji (materai Rp.6.000,-)
-----	-----
Nama dan Nomor KTA	Nama

Saksi Rohaniwan

Nama

Lampiran 6

Surat Pernyataan Telah Mengucapkan Sumpah/Janji Profesi NUTRISIONIS

**SURAT PERNYATAAN
TELAH MENGUCAPKAN SUMPAH/JANJI PROFESI NURTISIONIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

- Nama :
- Jenis Kelamin :
- Tempat/Tanggal Lahir :
- Agama :
- Pendidikan : Sarjana Gizi / Sarjana Terapan Gizi / Diploma
III Gizi
- Institusi Pendidikan :
- Jenis Profesi : Nutrisionis

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Saya **TELAH MENGUCAPKAN
SUMPAH/JANJI NUTRISIONIS**, pada :

- Hari :
- Tanggal, Bulan, Tahun :
- Tempat :
- Pengambil Sumpah : (Nama dan Jabatan)
- Nomor Naskah Sumpah :

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20..

Yang Menyatakan Materai Rp.10.000,-

Lampiran 7

Surat Pernyataan Telah Mengucapkan Sumpah/Janji Profesi DIETISIEN

**SURAT PERNYATAAN
TELAH MENGUCAPKAN SUMPAH/JANJI PROFESI DIETISIEN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

- Nama :
- Jenis Kelamin :
- Tempat/Tanggal Lahir :
- Agama :
- Pendidikan : Profesi Dietisien
- Institusi Pendidikan :
- Jenis Profesi : Dietisien

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Saya **TELAH MENGUCAPKAN
SUMPAH/JANJI DIETISIEN**, pada :

- Hari :
- Tanggal, Bulan, Tahun :
- Tempat :
- Pengambil Sumpah : (Nama dan Jabatan)
- Nomor Naskah Sumpah :

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20..

Yang Menyatakan Materai Rp.10.000,-

Lampiran 8
Surat Pernyataan Mematuhi dan Melaksanakan Ketentuan Etika Profesi
untuk NUTRISIONIS

SURAT PERNYATAAN
MEMATUHI DAN MELAKSANAKAN KETENTUAN
ETIKA PROFESI GIZI

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

- Nama :
- Jenis Kelamin :
- Tempat/Tanggal Lahir :
- Agama :
- Pendidikan : Sarjana Gizi / Sarjana Terapan Gizi / Diploma
III Gizi
- Institusi Pendidikan :
- Jenis Profesi : Nutrisionis

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Saya akan senantiasa **MEMATUHI dan MELAKSANAKAN KETENTUAN ETIKA PROFESI GIZI** dalam menjalankan tugas-tugas saya sebagai **Nutrisionis**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20..

Yang Menyatakan

Materai Rp. 10.000,-

Lampiran 9
Surat Pernyataan Mematuhi dan Melaksanakan Ketentuan Etika Profesi
untuk DIETISIEN

SURAT PERNYATAAN
MEMATUHI DAN MELAKSANAKAN KETENTUAN
ETIKA PROFESI GIZI

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

- Nama :
- Jenis Kelamin :
- Tempat/Tanggal Lahir :
- Agama :
- Pendidikan : Profesi Dietisien
- Institusi Pendidikan :
- Jenis Profesi : Dietisien

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Saya akan senantiasa **MEMATUHI dan MELAKSANAKAN KETENTUAN ETIKA PROFESI GIZI** dalam menjalankan tugas-tugas saya sebagai **Dietisien**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20..

Yang Menyatakan

Materai Rp. 10.000,-

Lampiran 10

Format Usulan Kepanitiaan dan Perkiraan Jumlah Calon Peserta

KOP DPD PERSAGI

Nomor : , 20..
 Lamp. :
 Perihal : Usulan kepanitiaan dan perkiraan jumlah
 calon peserta Pengucapan sumpah/janji nutrisisionis dan
 dietisien
Propinsi ... tahun

Yth. Ketua DPP PERSAGI
 di

Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan pengucapan sumpah/janji nutrisisionis dan dietisien di wilayah DPD PERSAGI pada tahun, dengan ini kami mengusulkan :

1. Susunan Kepanitiaan pengucapan sumpah/janji nutrisisionis dan dietisien Propinsi tahun.....(terlampir)
 (Format kepanitian sesuai ketentuan pada BAB II poin A)
2. Perkiraan jumlah calon peserta pengucapan sumpah/janji nutrisisionis dan dietisien Propinsi tahun dari institusi pendidikan gizi, yaitu :

No	Asal Perguruan Tinggi	Jumlah dan Jenis Kualifikasi Tenaga Gizi		
		Nutrisisionis	Dietisien	Jumlah
1				
2				
dst	Dst			
	Jumlah			

Demikian usulan yang dapat kami sampaikan. Atas perkenan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua DPD PERSAGI
 Propinsi

(nama, tanda tangan, dan stempel)

Tembusan kepada Yth :

1. Pimpinan Institusi Pendidikan Gizi (sebagai bahan koreksi)
2. Arsip

Lampiran 10
Format Pelaporan Singkat penyelenggaraan Sumpah Profesi

Pelaporan Singkat Penyelenggaraan Angkat Sumpah Profesi

1. Hari / tgl / jam :
2. Tempat :
3. Yang disumpah :
 - 3.1. Nutrisisionis lulusan Diploma III Gizi (Nama, Jenis Kelamin, Institusi pendidikan dan Jumlah)
 - 3.2. Nutrisisionis lulusan Sarjana Terapan Gizi (Nama, Jenis Kelamin, Institusi pendidikan dan Jumlah)
 - 3.3. Nutrisisionis lulusan Sarjana Gizi (Nama, Jenis Kelamin, Institusi pendidikan dan Jumlah)
 - 3.4. Dietisien (Nama, Jenis Kelamin, Institusi pendidikan dan Jumlah)
4. Yg Menyumpah :
5. Saksi :

Laporan kegiatan selambat - lambatnnya dikirimkan **30 hari** setelah acara angkat sumpah oleh Pantia (DPD dan Institusi) wajib menyampaikan laporan kepada DPP PERSAGI. Laporan berbentuk hardcopy dan soft file email ke DPP PERSAGI (persagidpp@gmail.com)